

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab - bab di atas, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah 58 orang. Dengan rincian:
 - a. PNS berjumlah 36 orang
 - b. Pegawai kontrak 18 orang
 - c. Honor daerah 4 orang
2. jumlah gaji pokok PNS di kantor Badan Pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKAD):
 - a. Eselon II berjumlah Rp 1.750.000 /bulan
 - b. Eselon III berjumlah Rp 2.500.00 /bulan
 - c. Eselon IV berjumlah Rp 3.500.00 /bulan

Berikut adalah tambahan gaji PNS selain tunjangan yang telah di tetapkan :

- A. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (Tunjada) PNS golongan II dan III berjumlah Rp 400.00
- B. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif (bagi pengelola keuangan)

C. Uang makan :

- a. Golongan I dan II berjumlah Rp 25.000 / hari
- b. Golongan III berjumlah Rp 30.000 /hari
- c. Golongan IV berjumlah Rp 37.500 /hari

3. Jumlah gaji pokok pegawai honor daerah adalah Rp 1.000.000 perbulan .
tambahan diluar gaji adalah gaji lembur.

4. Jumlah gaji pegawai kontrak adalah Rp 800.000 per bulan, dengan lama kontrak sekitar tiga sampai lima tahun

5. Tata cara atau prosedur pemberian gaji pegawai adalah:

A. PNS

1. PNS yang bersangkutan Mengajukan pembayaran gaji dengan melampirkan SK CPNS, KP 4 (surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga) kepada kepala ssatuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing- masing
2. Masing- masing kepala SKPD mengajukan SPM (surat perintah membayar) gaji bulanan berdasarkan amprah yang di terbitkan oleh DAA ke BPKAD
3. Setelah SPM diterima, BPKAD memproses dengan menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) dengan melampirkan daftar penguji
4. SP2D diantarkan ke Bank dan pihak Bank mentransfer gaji PNS ke rekening PNS masing-masing

B. Honor daerah dan Kontrak

1. Mengajukan pembayaran gaji disertai dengan surat keterangan pegawai honor daerah/ kontrak kepada bidang tempat pegawai tersebut bekerja
2. Setelah persyaratan lengkap, pihak kantor akan mengeluarkan surat perintah pencairan dana dan diantarkan ke bank
3. Pihak bank mentransfer ke rekening masing-masing pegawai honorer/ kontrak

5.2 Saran

1. Sejauh ini tata cara atau prosedur pemberian gaji di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tidak terdapat kelemahan, tetapi jika dilihat dari pengamatan penulis, BPKAD kurang cepat memberitahukan informasi-informasi terbaru yang penting diketahui oleh PNS daerah Pasaman Barat, sehingga banyak PNS yang terkadang tidak mengetahui informasi terbaru perihal gaji, tunjangan dan sejenisnya. Pada era teknologi yang canggih ini, sebaiknya BPKAD Pasaman Barat harus membuat Website sendiri, agar PNS dapat dengan cepat mengakses dengan mudah informasi terbaru, dan masyarakat Pasaman Barat juga dapat lebih mengenal BPKAD.